

**PENGUATAN KELEMBAGAAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI DALAM UNCLOS 1982  
DAN UNDANG-UNDANG PELAYARAN TAHUN 2008**

***INSTITUTIONAL STRENGTHENING OF SEA AND COAST GUARDING IN UNCLOS 1982  
AND SHIPPING LAW 2008***

BAYU PUTRO SUWITO<sup>1</sup>, ELFATHA BORROMEU DUARTE<sup>2</sup>, ALFINA PUSPITA PRAYOGO<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Malleum Institute, [laut\\_biru95@yahoo.co.id](mailto:laut_biru95@yahoo.co.id), 08567627391

**ABSTRAK**

Karena laut memiliki banyak kepentingan nasional yang harus dilindungi dan diamankan, serta kebutuhan Indonesia untuk memenuhi kewajiban berdasarkan UNCLOS 1982 yang telah disahkan. Dimana Pembentukan lembaga Penjaga Laut dan Pantai/*Sea and Coast Guard*, mandat dari Undang - Undang No.17 tahun 2008, juga isi dari konvensi *International Maritime Organization (IMO)* bahwa aparat penegakan hukum di laut berasal dari institusi sipil (*Civil Society*).

Kajian ilmiah ini memfokuskan pada kaidah substansi hukum yang tergolong dalam kajian hukum normatif deskriptif.

Nomenklatur peraturan perundang undangan yang mengatur penjagaan laut dan pantai terdapat di pasal 276 UU Pelayaran Nomor.17/2008, di pasal 281 tersebut menyatakan tentang pembentukan nomenklatur penjaga laut dan pantai tertuang di Undang-Undang Pelayaran No.17 Tahun 2008 Pasal 276 diatur oleh peraturan pemerintah. Upaya Indonesia di dalam meratifikasi konvensi yang diterbitkan oleh *International Maritime Organization (IMO)* mempunyai konsekuensi atau suatu keharusan dilaksanakan serta menjadi sebuah kewajiban dalam upaya pembentukan suatu badan Penjagaan Laut dan Pantai *atau Sea and Coast Guard*.

Untuk itu perlu adanya tindak lanjut kembali untuk pembuatan Rancangan Peraturan turunan Tentang Penjagaan Laut dan Pantai sebagai mandate dari Undang-Undang Pelayaran No.17 Tahun 2008.

**Kata kunci:** Keamanan Maritim, Keselamatan Maritim, Hukum Laut

**ABSTRACT**

*Because the sea has many national interests that must be protected and secured, as well as Indonesia's need to fulfill its obligations under the ratified 1982 International Convention on the Law of the Sea. Where the establishment of the Sea and Coast Guard institution is a mandate from Law No. 17 of 2008, and also the contents of the International Maritime Organization (IMO) convention that law enforcement officers at sea come from civil institutions (Civil Society).*

*This scientific study focuses on the rules of legal substance classified as descriptive normative legal studies.*

*The nomenclature of laws and regulations governing sea and coastal guards is contained in Article 276 of Shipping Law No. 17 of 2008, in Article 281 it states that the establishment of the nomenclature of sea and coastal guards contained in Shipping Law No. 17 of 2008 Article 276 is regulated by government regulation. Indonesia's efforts in ratifying the convention issued by the International Maritime Organization (IMO) have consequences or a necessity to be implemented and become an obligation in an effort to establish a Sea and Coast Guard agency.*

*For this reason, it is necessary to follow up on the drafting of a derivative regulation on Sea and Coast Guard as a mandate of the Shipping Law No.17 of 2008..*

**Keywords:** Maritime Security, Maritime Safety, Sea Law

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia termasuk negara maritim terbesar di dunia dengan jumlah penduduk sekitar 200 juta, potensi kekayaan alam sangat melimpah, tersebar di ribuan pulau membutuhkan sarana penunjang transportasi laut untuk mempermudah mobilitas manusia, barang dan jasa, percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal, penunjang dunia usaha, dunia usaha dan sektor lain yang mendukung daya saing produksi nasional, serta produksi nasional dan internasional. (Tjuk Sukardiman, 2015), sebagai salah satu cara untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Jasa transportasi laut termasuk bagian dari sistem transportasi nasional didukung oleh unsur penyelenggaraan angkutan laut, pelabuhan, keselamatan dan keamanan serta perlindungan lingkungan maritime yang saling berinteraksi secara terpadu guna mewujudkan tersedianya angkutan lain yang efektif dan efisien. Untuk menjawab tantangan tersebut diterbitkanlah Undang-undang Pelayaran No.17/2008 memuat empat poin utama yakni pengaturan angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan, keamanan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritime, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 64). Untuk menegaskan hal tersebut Undang-undang Pelayaran mengamanatkan pembentukan lembaga Penjaga Laut dan Pantai/*Sea and Coast Guard* dibentuk dan berada dibawah presiden dan secara operasional dan teknis dilakukan oleh para menteri.. Penjaga Laut dan Pantai adalah peran

kunci dalam penerapan aturan keselamatan maritim dan penerapan langkah-langkah keselamatan, dan koordinasi di luar keselamatan maritim.

## METODE

Metode penelitian memfokuskan tentang kaidah substansi hukum mengenai pembentukan *Sea and Coast Guard* dalam penguatan kelembagaan penjagaan laut Dan pantai untuk menyelenggarakan keselamatan dan keamanan dalam pelayaran dan kelautan. Penulisan penelitian ini diklasifikasikan studi hukum normatif deskriptif. Aspek ini dikaji menyeluruh dan sistematis adalah mengenai pembentukan Penjaga Laut Dan Pantai (*Sea and Coast Guard*) yang merupakan amanah dari Undang undang Pelayaran No 17/2008.

Penelitian hukum berdasarkan sifatnya dibagi menjadi tiga yakni penelitian eksploratoris, deskriptif, dan eksplanatoris (Johnny Ibrahim, 2008), Penelitian eksploratoris adalah penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan dan penjelasan mengenai suatu hal yang belum diketahui (H. Ishaq, 2017), yang bertujuan untuk memecahkan masalah sebagaimana keadaannya (Ibid., hlm. 19). Penelitian ini mencoba untuk mendeskripsikan karakteristik orang tertentu, kelompok atau gejala atau menunjukkan hubungan kausalitas antar gejala di masyarakat (Ibid., hlm. 2). Penelitian eksplanatoris adalah penelitian yang dilakukan untuk menerangkan, menguji, bahkan untuk menolak suatu teori atau hipotesis penelitian sebelumnya (*ibid*).



metode ini dilakukan dengan beberapa langkah, yakni pendekatan Hukum, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Pendekatan hukum dilaksanakan melalui merevisi peraturan hukum (*regeling*) dan peraturan kebijakan (*beleidsregel*) serta berhubungan dengan pelayaran, penjaga laut dan pantai, dan keselamatan dan keamanan pelayaran. Pendekatan konseptual dilakukan untuk memahami tata kelola dan struktur organisasi dari penjaga laut dan pantai yang tepat untuk memenuhi amanat pembentukan dari Undang-Undang Pelayaran. Penelitian ini juga membandingkan secara substantif pengaturan penjaga laut dan pantai dari beberapa negara sehingga dapat dijadikan komparasi dalam membentuk penjaga laut dan pantai sesuai dengan kebutuhan di Indonesia.

Sumber data dari penulisan ini sangat diperlukan yaitu Data sekunder yang didapat dari penelitian kepustakaan. informasi yang diperoleh selama pengambilan sampling bahan, yang data-datanya diterima dari berbagai sumber berikut:

1. Sumber primer, yaitu bahan yang mengikat secara hukum, yakni UUD 1945 Amandemen IV, peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum terkait lainnya dalam aspek keselamatan serta keamanan pelayaran di perairan laut dan pantai. Peraturan perundangan tersebut kemudian dikaji menurut hierarkinya, sebagai berikut:

- a. UU Perdagang;
- b. Ordonansi Hindia Belanda 1939 (Laut Teritorial);

- c. UU Pelayaran No.17/2008;
- d. UU Landas Kontinen Indonesia No 1 Tahun 1973;
- e. Undang undang ZEE Indonesia No 5 Tahun 1983;
- f. UU Pengesahan *UNCLOS* 1982 No. 17/1985;
- g. UU Perairan Indonesia No. 6 Tahun 1996 ;
- h. UU Perikanan Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004;
- i. UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 27 Tahun 2007;
- j. UU Kelautan No. 32/2014;
- k. *International Maritime Organization (IMO) Convention* Tahun 1948;
- l. *International Shipping And Port Security Code (ISPS Code)*;

Hasil pembahasan yang diangkat adalah teknik analisis kualitatif. Analisis data kualitatif nantinya akan menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif-analisis, yakni menggambarkan dan menganalisis semua data sehingga memperoleh suatu kesimpulan dari pertanyaan dalam rumusan masalah (Soejono Soekanto, 1984). Analisis dilakukan untuk menghimpun dan mengklasifikasikan data hukum yang ada kemudian digunakan dalam menjawab persoalan yang ada. Terhadap dasar hukum tersebut dilakukan content analysis secara sistematis dan dikomparasikan dengan data-data dari narasumber dalam menanggapi permasalahan yang ada.



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. SEJARAH KELEMBAGAAN

Organisasi ini khususnya di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan belanda. Di Indonesia keberadaan satuan penjaga laut dan pantai memiliki dasar hukum yaitu *Scheepvaart Reglement* LN.1882 No.115 (Peraturan Maritim) bersama dengan LN.1911 No.399 (Polisi Perairan). *Scheepvaart Ordonantie* 1936/ Hukum Pelayaran (Stb.1936 No.700), Pasal 4 dan Peraturan 1939 Pasal 13. Saat Perang Dunia II di tahun 1942, lembaga penjaga pantai dan lingkungan laut diterangkan dalam *Dienst Van Scheepvaart (Naval Service)* dan Angkatan Laut Pemerintah (*Government Navy*). Kemudian Saat pengakuan kedaulatan NKRI pada 27 Desember 1949, berdasarkan surat pemberitahuan Menteri Perhubungan, Tenaga dan Pekerjaan Umum No. 3 tanggal 9 Juni 1950, nama organisasi Unit Penjaga Laut dan Pantai adalah. diubah menjadi Penjaga Laut dan Pantai (DPLP). Tahun 1952 Dinas Penjaga Laut dan Pantai diserahkan kembali kepada Jawatan Pelayaran yang diawali dengan pengalihan tugas patroli di Tanjung Uban, Pulau Bintan daerah Kepulauan Riau untuk pertimbangan terkait pengkhususan tugas tim di bidang pertahanan. Pada Tahun 1964 Penjaga Laut dan Pantai ini itu menjadi bagian dari Departemen Operasi Polisi Di Laut (OPDIL) di bawah Departemen Operasi Kementerian Perhubungan Laut. Setelah Operasi Polisi Di Laut (OPDIL) kemudian berdasarkan Peraturan Menteri No. Kab 4/9/16.5.1965,

kemudian kembali diubah menjadi Asisten Operasi Khusus Angkutan Nasional (AOKAP). Setahun kemudian pada 1966 Surat Keputusan Menhub No. M.14/3/14 Phb, 20 Juni 1966 berubah menjadi Biro Keselamatan Pelayaran sesuai dengan Surat Ketetapan Menteri: No. Kab.4 /3/. 14 Pada bulan Desember 1966, Biro Keselamatan Pelayaran dilebur ke dalam Komando satuan operasi (KOSATOP). Di bulan Agustus dengan keluarnya Surat Keputusan. Badan Keselamatan Pelayaran (BKP) kembali berganti nama menjadi Badan Penjagaan Laut dan Pantai (DPLP) pada tanggal 24 Agustus 1968 dengan nomor Php M.14/9/7 Menteri Perhubungan dengan tugas menyelenggarakan polisi khusus oleh laut dan perlindungan pelabuhan khusus. Pada tahun 1970 dibentuklah DPLP dengan peraturan Dewan Angkutan Laut tanggal 11 April 1970 No. Kab 4/3/4 DPLP diubah menjadi Komando Operasi Penjagaan Laut dan Pantai (KOPLP). Setelah itu Komando Operasi Penjagaan laut dan Pantai (KOPLP) berubah menjadi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Setingkat Direktorat berdasarkan SK Menhub Tahun 1974, No.KM.14 /U/Phb-1973. Dengan disahkan UU No.17/2008 yang menggantikan UU Nomor 21/1992, mengatur tentang pembentukan Penjaga Laut dan Pantai/*Sea and Coast Guard*, memastikan terselenggaranya tindakan keselamatan dan keamanan di laut dan pantai dengan melaksanakan tugas jaga dan penegakan peraturan perundang-undangan di perairan Indonesia.



## B. EVALUASI, DAN ANALISIS TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

### 1. UU Pelayaran No.17/2008

Nomenklatur penjaga laut dan pantai/*Sea and Coast Guard*) diatur pada Pasal 276 UU Pelayaran 2008, yang mengatur:

1. Memastikan penerapan aturan keselamatan serta keamanan di laut.
2. sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat (1) penegakan aturan keselamatan dan keamanan di laut dilakukan oleh Penjagaan Laut dan Pantai
3. Penjaga Laut dan Pantai dibentuk dan berada dibawah presiden dan secara operasional dan teknisnya dilakukan oleh para menteri..

Penjelasan dalam Pasal 281 tersebut menerangkan bahwa pembentukan, organisasi kerja dan Prosedur Operasi Penjaga Laut dan Pantai sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 276 diatur oleh aturan turunan sebagai aturan pelaksana teknis. Jangka waktu pembentukan peraturan pemerintah tersebut adalah 3 tahun setelah diundangkannya undang-undang tersebut. Tugas *Sea and Coast Guard* dalam undang-undang tersebut tidak hanya membahas aspek keselamatan pelayaran saja tapi juga sebagai koordinator dalam pembentukan dan penguatan penegakan hukum di laut; sebagai koordinator dalam merumuskan prosedur standar dan operasional serta kebijakan penegakan hukum di laut secara utuh; sebagai koordinator juga memelihara, mengendalikan, mencegah dan

menuntut pelanggaran, mengamankan pelayaran di perairan Indonesia; dan memberikan dukungan teknis administrasi dibidang penegakan hukum di laut.

### 2. UU Pertahanan Negara No 3 Tahun 2002

Mochtar Kusumaatmadja menggolongkan fungsi penegakan keamanan laut yang meliputi hal-hal secara tradisional sebagai berikut:

- a. Pelanggaran Wilayah
- b. Perompakan/ atau pembajakan;
- c. Penghapusan perdagangan manusia (budak dan Wanita);
- d. Perang melawan penyelundupan;
- e. Penghapusan imigran gelap;
- f. Pemberantasan pencurian ikan;
- g. Untuk mencegah masuknya wabah penyakit yang menular;
- h. Menghindari gangguan pipa dan kabel bawah laut.

Selain itu, ada tugas-tugas terkait keamanan pelayaran serta penyelamatan jiwa di laut:

- a. Pemeliharaan SBNP;
- b. Pemeliharaan rambu suar;
- c. Pengawasan kelayakan laut dan kecelakaan kapal di laut;
- d. Operasi pencarian, serta penyelamatan untuk orang hilang di laut.

Guna melaksanakan fungsi bersifat non-militer tersebut, diperlukan suatu badan sipil yang bersifat non-militer. Dasar undang-undang tersebut tertuang dalam UU Pertahanan Negara No. 3 Tahun 2002 pasal (7): "Sistem pertahanan



negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.”

penjaga laut dan pantai /Sea and Coast Guard merupakan lembaga pelaksana yang tepat melakukan tugas-tugas bersifat non-militer untuk mengamankan laut dari ancaman yang ada. Selain itu, menurut Pasal 3(2) UU Pertahanan Negara, penyiapan pertahanan negara dilakukan berdasarkan kondisi geografis Indonesia sebagai

negara kepulauan. Kondisi ini menyebabkan Indonesia menjadi sangat riskan dalam pelaksanaan keselamatan dan keamanan di laut sehingga diperlukan Sea and Coast Guard sebagai organisasi yang kuat di bidang pengamanan wilayah laut.

3. UU Kelautan No 32 Tahun 2014

Masalah keamanan maritim tidak secara langsung disebutkan dalam undang-undang ini, diketahui beberapa pasal menyebutkan bahwa pemerintah sangat concern terhadap masalah tersebut.. Dapat terlihat tabel di bawah ini:

Tabel.1  
Tupoksi Kelembagaan KPLP dan Bakamla

No.	UU Pelayaran No. 17 Tahun 2008	UU Kelautan No. 32 Tahun 2014
1.	Bab XVII tentang Penjagaan Laut dan Pantai/ atau Sea and Coast Guard	Bab IX tentang Pertahanan, Keamanan, Penegakkan Hukum dan Keselamatan di Laut
2.	Pasal 276 (3) Penjaga laut dan pantai sebagaimana dimaksud di ayat (2) dibentuk dan bertanggung jawab kepada presiden dan secara teknis dilaksanakan oleh menteri	BAKAMLA merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui Menteri yang mengkoordinasikannya
3.	Pasal 277 ayat 1 melakukan tugas-tugas yang ditentukan dalam Pasal 276 (1) penjaga laut dan pantai melaksanakan tugas: a. Memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran; b. Memantau, mencegah pengendalian Marine Pollution (pencemaran lingkungan laut); c. Monitoring dan pengendalian traffic & operasi kapal; d. Monitoring dan pengendalian pekerjaan penyelamatan, pekerjaan bawah laut dan eksplorasi serta penggunaan sumber daya alam dilaut. e. Keselamatan SBNP; f. Mendukung operasi pencarian dan penyelamatan di laut.	Pasal 61 BAKAMLA bertugas melakukan patroli keamanan serta keselamatan di perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia
4.	• Pasal 276 (1) Untuk menjamin dan penegakkan hukum keselamatan dan keamanan di laut dan pantai. • Pasal 276 (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi yang tertuang pada (1) dilakukan oleh penjaga laut dan pantai.	Pasal 62 Dalam melaksanakan tugas BAKAMLA melakukan fungsi : a. untuk membuat kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di perairan teritorial yurisdiksi Indonesia; b. Menyelenggarakan sistem peringatan dini untuk menjamin keselamatan dan keamanan di perairan teritorial yurisdiksi Indonesia;



- c. Melakukan pengamanan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia;
- d. melakukan sinergi dalam pengawasan terhadap pelaksanaan patroli laut pada lembaga terkait;
- e. memberi dukungan teknis dan operasional kepada lembaga terkait;
- f. memberi bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah dan yurisdiksi Indonesia

### C. KAJIAN IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU

Organisasi Internasional yang menangani permasalahan khusus terkait keselamatan, keamanan pelayaran, serta pencegahan pencemaran yang disebabkan oleh kapal adalah *International Maritime Organization* (IMO). Sebanyak 170 negara peserta tergabung, dan negara yang pertama meratifikasi regulasi/statuta IMO hingga akhirnya masuk kedalam keanggotaan adalah Inggris dan terakhir adalah Pulau yang terdaftar sebagai anggota pada tahun 2011. Indonesia sendiri pada tahun 1960 masuk kedalam keanggotaan *International Maritime Organization* (IMO) tepatnya pada tanggal 7 Mei 1960 berdasarkan ratifikasi *Convention on the IMO 1948* (Statuta IMO) melalui surat dari Pejabat Presiden kepada Sekretaris Jenderal IMO n. 9796/1960 dan Keputusan Presiden No. 14/1996 tentang Ratifikasi amandemen IMO. Yang mana dalam konvensi *International Maritime Organization* pasal 1 memiliki fungsi sebagai wadah penggerak kerjasama antarnegara dalam bidang pembuatan aturan dan aplikasinya untuk segala macam perihal teknis yang berkaitan dengan pelayaran untuk kepentingan perdagangan internasional. Mendorong dan memfasilitasi terhadap standar

dalam hal yang berkaitan terhadap keselamatan di laut, efisiensi dalam melakukan pelayaran serta dalam pencegahan dan pengendalian pencemaran laut yang berasal dari kapal. Dalam menjalankan fungsinya, IMO mengeluarkan beberapa konvensi dan aturan pelaksana (*Circular*) untuk diterapkan setiap negara anggotanya. Konvensi-konvensi IMO mengenai keamanan dan keselamatan pelayaran yang menurut Natova dapat digolongkan menjadi empat tipe yaitu:

1. Konvensi yang mempromosikan keselamatan dan keamanan pelayaran
2. Konvensi yang ditujukan untuk mencegah pencemaran laut
3. Konvensi yang berkaitan dengan tanggung jawab dan ganti kerugian terhadap pencemaran
4. Konvensi yang berkaitan dengan perdagangan melalui laut (Natova, 2005:8)

Untuk dapat menyesuaikan antara *Convention on The International Maritime Organization 1948* dengan kondisi di Indonesia, maka dilakukannya ratifikasi dimana negara mempunyai kewajiban dalam menerapkan ketentuan-ketentuan Konvensi. Tugas negara untuk memastikan kepatuhan dengan aturan



kontrak didasarkan pada prinsip *Pacta Sunt Servanda* terdapat dalam Pasal 26 Konvensi Wina tahun 1969 dan 1986 “*Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith*”. Pasal 26 itu sendiri menjelaskan dimana untuk para pihak yang telah masuk dalam perjanjian wajib melaksanakan akad dengan Itikad baik. suatu negara yang telah mengakui dirinya sebagai pihak dalam perjanjian, berarti telah setuju untuk memenuhi kewajiban yang dibebankan kepada negara yang bersangkutan dalam perjanjian tersebut. Begitu juga halnya dalam menjalankan kewajiban harus dilaksanakan dengan penuh atau Itikad baik (Hari Purwanto, 2009: 13). Asas *pacta sunt servanda* itupun ditekankan dalam UU Perjanjian Internasional No. 24/2000 Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan pemerintah Republik Indonesia melakukan perjanjian internasional yang dirundingkan dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau badan hukum internasional lainnya, dan para pihak wajib menaati perjanjian tersebut dengan itikad baik. Upaya Indonesia di dalam meratifikasi *International Maritime Organization* (IMO) mempunyai sebuah konsekuensi yang harus dilaksanakan serta menjadi sebuah kewajiban dalam upaya pembentukan Penjagaan Laut dan Pantai/*Sea and Coast Guard*. Isi konvensi *International Maritime Organization* (IMO) itu tersendiri mempunyai poin-poin strategis terhadap keamanan dan keselamatan pelayaran yang mana telah diratifikasi oleh Indonesia dan

mewajibkan terbentuknya Penjagaan Laut dan Pantai/*Sea and Coast Guard*, poin strategis tersebut adalah Konvensi Keselamatan Jiwa di laut (SOLAS).

#### D. LANDASAN FILOSOFIS

Landasan filosofis adalah pandangan yang menjadi dasar cita-cita ketika mengidentifikasi permasalahan dalam legislasi Dasar filosofis adalah fakta yang menggambarkan hal ini bahwa rancangan peraturan perundangan diciptakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sumber landasan filosofisnya yaitu Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, alinea keempat. Tiada satu pun peraturan perundang-undangan yang boleh bertentangan dengan pancasila karena itu merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia (Hendra Wahanu Prabandani).

Penguatan kelembagaan Penjagaan Laut Dan Pantai perlu sebuah regulasi yang mengatur khususnya dalam landasan filosofis perlu adanya pertimbangan menyeluruh dan komprehensif yang membicarakan nilai dasar apa suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan kaitannya dengan landasan filosofis dari legislatif. Pada dasarnya ada dua sudut pandang mengenai landasan filosofis. Pandangan pertama menyatakan bahwa landasan filosofis mengacu pada dasar atau ideologi negara, yaitu nilai-nilai Pancasila (Ni Made Jaya Senastri dan Luh Putu Suryani). Adapun pandangan yang lain mengatakan bahwa landasan filosofis adalah gagasan dasar yang mendasari isi dari semua

peraturan perundang-undangan (*Ibid*).

#### E. LANDASAN YURIDIS

Landasan hukum suatu ketentuan hukum menjelaskan pertimbangan atau alasan dibuatnya ketentuan hukum untuk menyelesaikan masalah hukum yang ada atau untuk mengisi kekosongan hukum, mengingat ketentuan yang ada diubah atau dicabut untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan kepada masyarakat (Redaksi Hukumonline, “Arti Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis). Landasan yuridis tidak dapat dilepaskan dari pondasi ketatanegaraan Indonesia yang berlandaskan hukum. Negara Indonesia menganut sistem kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut UUD NRI 1945 (Pasal 1 (2))

Landasan dasar hukum yuridis adalah dasar hukum (*yurisdiche gelding*) yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegedung* atau *competitie*). Pembentukan peraturan perundang-undangan (Mochtar Kusumaatmadja). Artinya, otoritas suatu pejabat atau pembentuk peraturan perundang-undangan apakah dasar hukumnya ditentukan oleh peraturan perundangan atau tidak. Apabila tidak disebutkan secara yuridis formal dalam undang-undang, seorang pejabat atau lembaga tidaklah berwenang dalam membuat peraturan perundang-undangan. Misalnya, Pasal 5 (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan perundang-undangan sebagaimana mestinya.

Untuk itu, pembentukan peraturan

perundangan undangan untuk penguatan Lembaga penjaga laut dan pantai harus mengacu kepada asas yuridis merupakan suatu aspek yang penting didalamnya.

Di penjelasan Undang Undang Pelayaran No 17/2008, menjelaskan Sehubungan dengan pembangunan nasional dan Visi Nusantara, perlu dirumuskan suatu sistem transportasi nasional yang fungsional serta berfungsi mendukung dan sekaligus mengatur dinamika pembangunan, meningkatkan mobilitas orang, barang dan layanan. , membantu menciptakan model distribusi nasional yang stabil dan dinamis dan mendukung pembangunan kawasan dan memperkuat kehidupan sosial, nasional dan publik, meningkatkan hubungan internasional. Transportasi merupakan sarana untuk mempercepat roda perekonomian, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, memperkokoh pelaksanaan Wawasan Nusantara, meningkatkan dan mendukung pertahanan dan keamanan negara, yang pada gilirannya dapat mempererat hubungan antar bangsa. Selain itu juga mengatur secara tegas dan jelas tentang pembentukan lembaga penjaga laut dan pantai/*Sea and Coast Guard* yang dibentuk dan berada dibawah presiden dan secara operasional dan teknis dilakukan oleh para menteri. Sea And Coast Guard memiliki peran utama dalam penerapan aturan keselamatan maritim dan langkah-langkah keamanan serta koordinasi polisi diluar keamanan pelayaran. Penjagaan laut dan pantai merupakan bagian dari



kewenangan/pemberdayaan Bakorkamla dan perkuatan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai. Dengan tatanan tersebut, diharapkan upaya penegakan aturan keselamatan dan keamanan pelayaran dapat dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi dengan baik untuk menghindari tumpang tindih lembaga penegak hukum di laut yang bisa merusak Indonesia di mata negara.

Bahwa jelas di dalam penjelasan UU Pelayaran No 17 Tahun 2008, bisa sebagai alat pertahanan dan keamanan negara. Hal ini dapat diartikan Semua kepentingan pertahanan dan keamanan negara diatur dengan undang-undang No.17/2008 dapat digunakan sebagai pangkalan militer, seperti pelabuhan. Kapal niaga dapat dikerahkan sebagai komcad untuk membantu komponen utama yaitu TNI Angkatan Laut. Selain itu juga dapat menyiapkan kapal dan personel penjaga laut dan pantai untuk masuk ke komponen cadangan TNI Angkatan Laut. Maka penanganan Keamanan Laut bukan hanya menjadi tugas TNI AL tidak hanya menjadi pilar utama suatu negara, namun butuh dukungan dari instansi non militer (masyarakat sipil) yang tupoksinya melekat erat pada aspek pengawasan keselamatan dan keamanan laut dalam hal ini adalah Penjaga Laut dan Pantai. Semua negara yang memiliki wilayah laut memiliki penjaga pantai/*Sea And Coast Guard*, meskipun dengan nama yang berbeda. Hal ini juga sejalan dengan Konvensi *International Maritime Organization (IMO)*, bahwa Negara Indonesia berkewajiban dalam membentuk instansi

Penjagaan Laut Dan Pantai. Peran Organisasi internasional untuk membuat aturan serta standar tentang keselamatan dan keamanan pelayaran tertuang didalam pasal 217 UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa Negara wajib memastikan bahwa kapal-kapal yang memasang benderanya dan terdaftar di dalamnya mematuhi peraturan standar yang ditentukan oleh organisasi internasional atau konferensi diplomatik bersama dalam hal yang berkaitan dengan pencegahan, pengurangan dan pengendalian polusi, serta persyaratan desain; konstruksi, peralatan dan inspeksi kapal air dan sertifikat yang diperlukan dan dikeluarkan sesuai dengan peraturan dan standar internasional

## KESIMPULAN

Bahwa jelas di dalam penjelasan UU Pelayaran No 17 Tahun 2008, bisa digunakan untuk pertahanan dan keamanan negara. Hal ini dapat diartikan Semua kepentingan pertahanan dan keamanan negara diatur dengan undang-undang No.17/2008 dapat digunakan sebagai pangkalan militer, seperti pelabuhan. Armada laut niaga dapat dikerahkan sebagai komcad untuk membantu komponen utama yaitu TNI Angkatan Laut. Selain itu juga dapat menyiapkan kapal dan personel penjaga laut dan pantai untuk masuk ke komponen cadangan TNI Angkatan Laut. Maka penanganan Keamanan Laut bukan hanya menjadi tugas TNI AL tidak hanya menjadi pilar utama suatu negara, namun butuh dukungan dari instansi sipil



(masyarakat) yang tupoksinya Terkait erat dengan aspek pengawasan keselamatan dan keamanan laut adalah Penjaga Laut dan Pantai/*Sea And Coast Guard*. Semua negara yang memiliki wilayah laut memiliki penjaga pantai (*Sea And Coast Guard*), meskipun dengan nama berbeda. Hal ini juga sejalan dengan Konvensi *International Maritime Organization (IMO)*, bahwa Negara Indonesia berkewajiban dalam membentuk instansi Penjagaan Laut Dan Pantai. Peran Organisasi internasional untuk membuat aturan serta standar tentang keselamatan dan keamanan pelayaran tertuang didalam pasal 217 UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa Negara wajib memastikan bahwa kapal-kapal yang memasang benderanya dan terdaftar di dalamnya mematuhi peraturan internasional yang ditentukan oleh organisasi internasional atau konferensi diplomatik bersama dalam hal yang berkaitan dengan pencegahan, pengurangan dan pengendalian polusi, serta standar desain; konstruksi, peralatan dan inspeksi kapal air dan sertifikat yang diperlukan dan dikeluarkan oleh standar internasional.

Penguatan kelembagaan Penjagaan Laut dan Pantai/*Sea and Coast Guard* mandat dari UU Pelayaran No 17 Tahun 2008 dan juga isi dari konvensi *International Maritime Organization (IMO)* bahwa aparat penegakan hukum di laut berasal dari institusi sipil (*Civil Society*).

Mengingat banyaknya kepentingan nasional maritim yang harus dilindungi dan diamankan, serta kebutuhan Indonesia untuk memenuhi

kewajibannya berdasarkan Konvensi Internasional 1982 tentang Hukum Laut yang sudah diratifikasinya, maka perlu adanya rencana dalam membuat Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penjagaan Laut dan Pantai bagi Indonesia memiliki urgensi yang nyata sebagai bentuk penguatan kelembagaan Penjagaan Laut Dan Pantai.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ibrahim, Johnny, 2008, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang
- Ishaq, H., 2017, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1976, Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Binacipta, Bandung
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1985, Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, UI, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 2010, Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris), Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sukardiman, Tjuk, 2015, Kata Pengantar dalam Hukum Maritim masalah Pelayaran di Indonesia, Husseyn Umar, PT Fikahati Aneska, Jakarta



## Jurnal

Dhiana Puspipawati, "Penerapan Konsep OMNIBUS LAW Pada Pengaturan Kewenangan Penegakan Hukum Di Laut", Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49, No. 4, 2020, hlm. 349-408

Hendra Wahanu Prabandani, "Menelusuri Kedudukan Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum", Iblam Law Review, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 159

Liberta Bintoro Raggi Wirasakti, Siti Muslimah "Urgensi Pembentukan Indonesia Sea And Coast Guard Sebagai Pelaksanaan Konvensi International Maritime Organization (IMO) Mengenai Keamanan Laut ", Belli ac Pacis, Vol.1, No.1, Juni 2005

Meylando Tampomalu, Cornelis Dj. Massie, Frangky R. Mewengkang "Penegakan Hukum Keselamatan Di Laut Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan ", *Lex Administratum*, Vol.IX/No.3, April 2021

Senastri, Ni Made Jaya dan Luh Putu Suryani, "Fungsi Naskah Akademik (NA) dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah", Jurnal Kertha Wicaksana, Vol. 12, No. 1, 2018.

Yudhistira, Arga dkk, "Pemahaman Terhadap Maritime Security, Maritime Safety dan Maritime Defense serta Perbedaannya dalam Konsep Keamanan Nasional", Jurnal Ilmiah Kemaritiman Nusantara, Vol. 2, No.1.

Åsa, Gustafsson, "MARITIME SECURITY AND THE ROLE OF COAST GUARDS: THE CASE OF FINLAND AND THE ÅLAND ISLANDS' DEMILITARIZATION", *Baltic Journal of Law & Politics*, Vol. 12, No.1, 2019

## Internet

Jurnal UNS, "URGENSI PEMBENTUKAN INDONESIA SEA AND COAST GUARD SEBAGAI PELAKSANAAN KONVENSI INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION (IMO) MENGENAI

KEAMANAN LAUT", URGENSI PEMBENTUKAN INDONESIA SEA AND COAST GUARD SEBAGAI PELAKSANAAN KONVENSI INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION (IMO) MENGENAI KEAMANAN LAUT | Wirasakti | BELL AC PACIS (Jurnal Hukum Internasional) (uns.ac.id) , diakses 18 Mei 2023

Joglo Abang, "UU 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, UU 17 tahun 2008 tentang Pelayaran (jogloabang.com), diakses 18 Mei 2023

Redaksi Hukumonline, "Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis-lt59394de7562ff> , diakses 18 Mei 2023

Repository UNIMAR, "Analisis Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP)/Indonesia Sea And Coast Guard Guna Penegakan Hukum Pelayaran di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Tanjung Mas Semarang", Analisis Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP)/Indonesia Sea And Coast Guard Guna Penegakan Hukum Pelayaran di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Tanjung Mas Semarang | *Dinamika Bahari* (pip-semarang.ac.id) , diakses 18 Mei 2023

Repository UMSU, "Peran Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai dalam Pengawasan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran Laut di Tanjung Balai (Studi di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Balai Asahan)", Peran Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai dalam Pengawasan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran Laut di Tanjung Balai (Studi di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Balai Asahan) (umsu.ac.id) , diakses 18 Mei 2023



### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landasan Kontinen Indonesia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan melalui Alur Laut Kepulauan

Konvensi *Internasional Maritime Organization* Tahun 1948.

*Safety of Life at Sea (SOLAS) Convention 1974/1978.*

*Marine Prevention Pollution (MARPOL) Convention 1973/1978*